



P U T U S A N

Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA., yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: JASEL AJAYKUMAR PATEL.
Tempat lahir	: New Jersey, USA.
Umur / tanggal lahir	: 24 Tahun/ 21 April 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Amerika Serikat.
n	
Tempat tinggal	: 36, Newport Dr, Princeton JCT, NJ 08550, USA..
A g a m a	: N/A..
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pegawai Bank).
Pendidikan	: Sarjana (S1) Engeneering.

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa Jasel Ajaykumar Patel ditahan tahanan Rutan oleh ;
- Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
 2. Dilakukan Rehabilitasi **oleh** Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019, di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali;
 3. Penuntut Umum melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 13 Agustus 2019, di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali;
 4. Majelis Hakim melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 12 September 2019, di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali;
- Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri atas: EDWARD FIRDAUS PANGKAHILA, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum **Edward Sienny & Partners Law Office**, yang beralamat di Jl. Danau Buyan V Nomor 10, Sanur, Denpasar, Bali. Telp. 081337424853, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penterjemah yang telah disumpah bernama Ni Nyoman Sri Puspadewi, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL** telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto.
 - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - c. 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga., namun demikian

Hal 2 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar terdakwa diberi keringanan pidana dan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, dengan alasan:

- Bahwa terdakwa terus berusaha untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya dan selama ini terdakwa telah berupaya untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga sama sekali tidak mempersulit proses persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi dari Tim Medis, kejiwaan terdakwa saat ini masih mengalami masalah kejiwaan yang bersifat Afektif Bipolar, sehingga dibutuhkan upaya rehabilitasi medik maupun sosial;
- Bahwa pihak keluarga maupun Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Yayasan Anargya (Sober House);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-306/BADUNG/NARKOTIKA /08/2019, Agustus 2019, sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I* jenis : **Ganja** dengan berat seluruhnya : **1,36 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa tiba di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Hal 3 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 85 dengan rute Penerbangan dari Hongkong ke Denpasar, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, dan terlihat gerak-gerak terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan pada **tas punggung warna biru tua** didalamnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420, didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang mengandung sediaan ganja setelah ditimbang dengan berat : **1,36 gram netto**

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis : **Ganja** tersebut dengan membeli seharga 20 (dua puluh) US sebanyak 7 (tujuh) linting disebuah toko di San Francisco, USA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-631/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **mengimpor/memasukan** narkotika **Golongan I** jenis : **Ganja** dengan berat seluruhnya : **1,36 gram netto** ke wilayah Pabean Indonesia melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali tidak dilengkapi surat persetujuan impor dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Hal 4 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa : Ganja dengan berat seluruhnya : **1,36 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa tiba di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 85 dengan rute Penerbangan dari Hongkong ke Denpasar, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, dan terlihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan pada **tas punggung warna biru tua** didalamnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420, didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang mengandung sediaan ganja setelah ditimbang dengan berat : **1,36 gram netto** ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis : **Ganja** tersebut dengan membeli seharga 20 (dua puluh) US sebanyak 7 (tujuh) linting disebuah toko di San Francisco, USA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-631/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika **Golongan I** dalam bentuk tanaman tanaman berupa : ganja dengan berat seluruhnya : **1,36 gram netto**, tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Hal 5 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa : Ganja bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 85 dengan rute Penerbangan dari Hongkong ke Denpasar, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, dan terlihat gerik-gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan pada **tas punggung warna biru tua** didalamnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420, didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang mengandung sediaan ganja setelah ditimbang dengan berat : **1,36 gram netto** ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis : **Ganja** tersebut dengan membeli seharga 20 (dua puluh) US sebanyak 7 (tujuh) linting disebuah toko di San Francisco, USA ;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja tiga kali dalam sehari dengan cara melinting dengan menggunakan kertas khusus kemudian terdakwa bakar lalu disisap seperti orang merokok dan terdakwa merasakan menjadi lebih tenang, relax dan stress menjadi hilang dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juni 2019 bertempat di Apartemen terdakwa di Kota New York USA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-631/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 6 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor : **4081/2019/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasilmetaboit dari Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;

- Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-91/VII/2019/TAT tanggal 1 Juli 2019 bahwa tersangka **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, Warga Amerika Serikat, terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Ganja serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social rawat inap selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk/dikelola oleh Pemerintah, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I **jenis Ganja** bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya , Keterangan saksi - saksi mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WILFRIDUS WILAKUJI, S.H.:

- Bahwa jabatan saksi jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP) pada KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan/penegahan terhadap terdakwa Jasel Ajaykumar Patel yang dilakukan oleh anggota saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai,Tuban Badung-Bali, sesaat setelah pesawat Cathay Pacific CX 785 rute Hongkong - Denpasar Bali yang

Hal 7 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali;

- Bahwa pemeriksaan/Penegahan itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika anggota kami melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki, yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) liting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dan barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai miliknya oleh terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) liting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti hasil penegahan kami serahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor : BA-31/WBC.13/ KPP.MP.0102/PPNS/NARKOTIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa ada barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kajian tersebut yaitu berupa :
 - a) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - b) 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

Hal 8 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I **NYOMAN SATRIA SURYALAKSANA**:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan atau Penegahan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, sesaat setelah pesawat Malaysia Cathay Pacific CX 785 rute Hongkong - Denpasar Bali yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali.;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai tersebut bersama tim, salah satunya adalah rekan saksi yang bernama **YAKUP HERIAWAN**;
- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** Karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika anggota kami melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki, yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dan barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai miliknya oleh saudara **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;
- Bahwa setelah itu, tim saksi melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dan diketahui beratnya adalah : 4 (empat) linting rokok yang didalamnya berisi potongan-potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang sehingga diketahui beratnya adalah 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto: setelah itu saksi mengambil masing-masing sampel dari potongan potongan daun berwarna

Hal 9 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tersebut untuk dilakukan pengujian awal dengan Narkotic Test dan diketahui hasilnya positif mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa hasil Narkotic Test terhadap potongan daun berwarna hijau tersebut adalah positif mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi melakukan pendataan (interogasi) dan administrasi lainnya serta pengamanan terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL dan barang-barang hasil penindakan tersebut, kemudian pimpinan saksi melakukan koordinasi kepada petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali atas temuan barang narkotika tersebut dan membuat laporan secara tertulis ke Kantor Polisi Polda Bali;
- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti hasil penegahan saksi serahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor : BA-31/WBC.13/ KPP.MP.0102/ PPNS/NARKOTIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019, selaian berupa 4 (empat) liting rokok yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 4,07 gram brutto atau berat 1,36 gram netto, ada barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa:

- a) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
- b) 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
- c) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, bahwa barang berupa Ganja tersebut dibawa oleh **JASEL AJAYKUMAR PATEL** rute Hongkong menuju Denpasar dengan menggunakan penerabangan pesawat Cathay Pacific CX 785, dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua yang dibawa oleh **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;

3. Saksi YAKUP HERIAWAN;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan atau Penegahan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, sesaat setelah pesawat Malaysia Cathay Pacific CX 785 rute Hongkong -

Hal 10 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Bali yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali.;

- Bahwa pada saat itu saksi bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai tersebut bersama tim, salah satunya adalah rekan saksi yang bernama **YAKUP HERIAWAN**;
- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** Karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika anggota kami melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki, yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitambertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dan barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai miliknya oleh saudara **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;
- Bahwa benar setelah itu, tim saksi melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dan diketahui beratnya adalah : 4 (empat) linting rokok yang didalamnya berisi potongan-potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang sehingga diketahui beratnya adalah 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto: setelah itu saksi mengambil masing-masing sampel dari potongan potongan daun berwarna hijau tersebut untuk dilakukan pengujian awal dengan Narkotic Test dan diketahui hasilnya positif mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa hasil Narkotic Test terhadap potongan daun berwarna hijau tersebut adalah positif mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi melakukan pendataan (interogasi) dan administrasi lainnya serta pengamanan terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL dan barang-barang hasil penindakan tersebut, kemudian pimpinan

Hal 11 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan koordinasi kepada petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali atas temuan barang narkotika tersebut dan membuat laporan secara tertulis ke Kantor Polisi Polda Bali;

- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti hasil penegahan saksi serahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor : BA-31/WBC.13/ KPP.MP.0102/PPNS/NARKOTIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019, selaian berupa 4 (empat) linting rokok yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 4,07 gram brutto atau berat 1,36 gram netto, ada barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa:
 - a) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - b) 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, bahwa barang berupa Ganja tersebut dibawa oleh **JASEL AJAYKUMAR PATEL** rute Hongkong menuju Denpasar dengan menggunakan penerabangan pesawat Cathay Pacific CX 785, dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua yang dibawa oleh **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;
- Bahwa **atas** keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I KADEK WINATA;

- Bahwa saksi melakukan Serah terima tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 23.00 Wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Kabupaten Badung Bali, petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa kepada saksi, selanjutnya langsung saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** tersebut;

Hal 12 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** seorang diri, jadi yang saya tangkap pada saat itu hanya **JASEL AJAYKUMAR PATEL** sendiri;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** turun dari pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa benar ketika dilakukannya pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** ditemukan barang berupa 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Bea dan Cukai, bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang atas nama **JASEL AJAYKUMAR PATEL** oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** didapatkan membawa/sembunyi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bawa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yakni berupa potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto;
- Benar selain barang narkotika yang disita juga diamankan barang berupa ;
 - a. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. **JASEL AJAYKUMAR PATEL**.

Hal 13 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** diperoleh keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganjadengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto, bahwa terdakwa membeli barang tersebut di San Francisco USA, kemudian terdakwa berangkat ke Hongkong dan ke Bali kemudian kena penegahan di Bandara Ngurah Rai Bali;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** membawa, memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto dari San Francisco USA, Hongkong kemudian masuk ke -Bali (Indonesia), dan terdakwa lupa bahwa barang tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua, dan terdakwa bawa dari San Francisco USA, Hongkong kemudian masuk ke Bali (Indonesia), adalah ganja sisa yang dipakai oleh terdakwa, karena terdakwa lupa sampai dibawa ke penerbangan dari Hongkong Ke Bali;
 - Benar pada saat itu saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat menerima penyerahan tersebut bersama rekan saksi yakni **I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA**, yang dipimpin oleh Kanit saksi Kopol **I GUSTI ALIT PUTRA, Sos.**;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA ;**
- Bahwa saksi melakukan Serah terima tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 23.00 Wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Hal 14 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Kabupaten Badung Bali, petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa kepada saksi, selanjutnya langsung saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** tersebut;

- Bahwa pada saat itu petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** seorang diri, jadi yang saya tangkap pada saat itu hanya **JASEL AJAYKUMAR PATEL** sendiri;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** turun dari pesawat yang ditumpangnya mendarat di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa benar ketika dilakukannya pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** ditemukan barang berupa 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Bea dan Cukai, bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang atas nama **JASEL AJAYKUMAR PATEL** oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** didapatkan membawa/ menyembunyikan 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bawa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yakni berupa potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07

Hal 15 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto;

- Benar selain barang narkotika yang disita juga diamankan barang berupa ;
 - a) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - b) 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** diperoleh keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganjadengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto, bahwa terdakwa membeli barang tersebut di San Francisco USA, kemudian terdakwa berangkat ke Hongkong dan ke Bali kemudian kena penegahan di Bandara Ngurah Rai Bali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** membawa, memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto dari San Francisco USA, Hongkong kemudian masuk ke -Bali (Indonesia), dan terdakwa lupa bahwa barang tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua, dan terdakwa bawa dari San Francisco USA, Hongkong kemudian masuk ke Bali (Indonesia), adalah ganja sisa yang dipakai oleh terdakwa, karena terdakwa lupa sampai dibawa ke penerbangan dari Hongkong Ke Bali;
- Benar pada saat itu saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat menerima penyerahan tersebut bersama rekan saksi yakni **I KADEK WINATA**, yang dipimpin oleh Kanit saksi Kopol **I GUSTI ALIT PUTRA, Ss.**
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 16 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar keterangan **ahli atas nama YAN T.F. SITORUS**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak bulan Oktober 2017 dan jabatan saya sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban-Denpasar dimana tugas tanggung jawab saya adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean;
- Bahwa pendidikan formal ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1993, sedangkan pendidikan kedinasan saksi antara lain Diklat DTSS Client Coordinator tahun 2012 dan Penataran Penyegaran Kejurusitaan BC tahun 2002, Diklat Pim IV tahun 2016;
- Bahwa dengan sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang ahli miliki yaitu program Deploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ahli peroleh pada tahun 1993. Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - a) Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan;
 - b) Kawasan Pabean adalah : Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
 - c) Sedangkan pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa Terkait kasus ini, prosedur pabeannya adalah bahwa setiap penumpang yang tiba dari luar daerah pabean wajib mengisi dengan lengkap dan benar formulir Customs Declaration (BC 2.2) yang telah

Hal 17 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan di pesawat terbang atau di terminal kedatangan. Selesai diisi, langsung diserahkan kepada petugas bea cukai yang bertugas di terminal kedatangan

- Ahli menjelaskan;
 - a) Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan.
 - b) Pos pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor, sedangkan.
 - c) Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurut undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan termasuk dalam kawasan Pabean, yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jadi Terminal Kedatangan Internasional Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan Kawasan Pabean.
- Bahwa benar :
 - a) Menurut Undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan Pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap Dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang;
 - b) Sedangkan tata cara pemeriksaan pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor : 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, meliputi :

Penelitian pemberitahuan Pabean yang disampaikan oleh penumpang pada saat tiba menggunakan Customs Declaration (BC 2.2) kepada petugas bea dan cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, petugas bea dan cukai akan meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisiannya. Selanjutnya bagi penumpang tertentu akan diperkenankan melalui jalur hijau. Kedua, dalam hal terdapat

Hal 18 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan/perlu pendalaman atas barang bawaannya petugas bea dan cukai berwenang akan mengarahkan yang bersangkutan melalui jalur merah untuk selanjutnya dilakukan X-ray atau sampai pada pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang yang melalui jalur hijau tadi. Demikian juga terhadap penumpang tertentu yang melintasi jalur merah, akan dilakukan X-ray ataupun sampai pada pemeriksaan fisik atas barang bawaannya.

- Bahwa menurut undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dimana pemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai secara selektif dengan berdasarkan manajemen resiko.
- Bahwa Bahwa yang dimaksud dengan tindakan Penegahan adalah : merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 77 undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean, tindakan Penegahan ini merupakan tindakan administrasi dan hanya diatur dalam undang-undang kepabeanan, contohnya penegahan yang sering dilakukan oleh petugas bea dan cukai dilapangan antara lain:
Penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasi impornya dimana memerlukan ijin dari instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Kementerian Pertanian, ijin Impor tekstil dan produk tekstil dari Kementrian Perdagangan dan apabila importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut akan dilakukan penegahan dan barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan serta melunasi bea masuk dan pajak dalam impor lainnya jika nilai barangnya melebihi batas yang ditentukan. Jadi tindakan penegahan impor yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan.
- Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 19 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan kepada perusahaan dagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki ijin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Pengekspor;

- Bahwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** Tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum
- Bahwa terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** yang membawa sendiri Narkotika ke dalam daerah Pabean (wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, sesuai dengan undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kapabeaan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberi tahukan barang yang dibawanya dalam Customs Declaration (BC 2.2);
- Bahwa dapat dikatan barang yang dibawa oleh penumpang, karena barang berupa 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 4,07 (empat koma nol tujuh) gram brutto atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua dibawa langsung oleh terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL**;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang bernama dr. Ririn, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan sekarang telah dilakukan Rehabilitasi Medis terkait ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berupa ganja, dan untuk menghilangkan ketergantungan tersebut agar terdakwa tetap melanjutkan Rehabilitasi Medis tersebut;

Hal 20 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Benar terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Badung Bali;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah datang ke Bali, ini pertama kali saya datang ke Bali dan terdakwa datang ke Bali untuk liburan selama 4 (empat) hari, rencananya sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa benar terdakwa Pertama berangkat dari New Jersey menuju ke Hongkong, di Hongkong terdakwa sempat berliburan selama empat hari, kemudian dari Hongkong terdakwa menuju ke Bali;
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar setelah ditimbang di kantor Polisi baru terdakwa ketahui berat dari barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau dengan total berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas punggung warna biru tua milik terdakwa, didalam kantong tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya terdapat 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pemilik barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam tas punggung warna biru tua adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan didalam tas punggung warna biru tua milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 7 (tujuh) linting seharga 20 (dua puluh) Us Dolar, terdakwa membelinya di sebuah toko di San Francisco. USA;

Hal 21 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku membeli barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja, pada tanggal 07 bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja adalah untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri. Tetapi barang narkotika ganja tersebut adalah sisa dari yang terdakwa beli dan terdakwa konsumsi pada tanggal 07 Mei 2018 namun pada saat terdakwa berangkat berliburan menuju Hongkong dan Bali, terdakwa lupa mengeluarkan dari dalam tas;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika yaitu jenis Ganja dan Kokain, terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 06 Juni 2019 bertempat di Apartemen terdakwa di Kota New York USA, sedangkan untuk narkotika jenis Kokain terdakwa menggunakan pada saat itu juga yaitu tanggal 06 Juni 2019, itupun karena terdakwa ingin mencoba;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja dan kokain yang terdakwa konsumsi pada tanggal 06 Juni 2019 bertempat di Apartemen milik terdakwa tersebut dari teman terdakwa yang bernama KEVIN yang saat ini berada di New Jersey USA, dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sendirian;
- Bahwa terdakwa mengaku sering mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja, kurang lebih sekitar tiga kali dalam sehari, dan terdakwa mencoba untuk mengurangi mengkonsumsi ganja, lalu terdakwa berkonsultasi ke Dokter yang bernama SUDHA R PATEL, M.D. yang berkantor di Klinik INTERNAL MEDICINE 34210 GLENWOOD WESTLAND USA;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara melinting dengan menggunakan kertas khusus untuk melintir ganja, kemudian terdakwa bakar, lalu terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, yang terdakwa rasakan adalah terdakwa menjadi lebih tenang, relax dan stres terdakwa menjadi hilang, akibat terdakwa bekerja 18 (delapan belas) jam sehari, terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja, terdakwa mudah stres dan gelisah;

Hal 22 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali membawa barang berupa narkoba jenis ganja, dan itu pun karena saya lupa kalau ada barang berupa narkoba jenis ganja yang masih tersimpan didalam tas punggung warna biru tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 631/NNF/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Barang bukti nomor : **4081/2019/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I**. Adalah benar mengandung sediaan Narkoba Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasilmetaboit dari Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkoba jenis Ganja dengan berat total 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto.
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
- 3) 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
- 4) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta bukti Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa tiba di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 85 dengan rute Penerbangan dari Hongkong ke Denpasar, selanjutnya terdakwa melakukan

Hal 23 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan X-Ray, dan terlihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan pada tas punggung warna biru tua didalamnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420, didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang mengandung sediaan ganja setelah ditimbang dengan berat : **1,36 gram netto** ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis : **Ganja** tersebut dengan membeli seharga 20 (dua puluh) US sebanyak 7 (tujuh) linting disebuah toko di San Francisco, USA ;
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja tiga kali dalam sehari dengan cara melinting dengan menggunakan kertas khusus kemudian terdakwa bakar lalau disisap seperti orang merokok dan terdakwa merasakan menjadi lebih tenang, relax dan stress menjadi hilang dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juni 2019 bertempat di Apartemen terdakwa di Kota New York USA ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-631/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Barang bukti nomor : **4081/2019/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I**. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasilmetaboit dari Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa benar berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-91/VII/2019/TAT tanggal 1 Juli 2019 bahwa tersangka **JASEL AJAYKUMAR PATEL**, Warga Amerika Serikat, terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Ganja serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social rawat inap selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial

Hal 24 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk/dikelola oleh Pemerintah, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;

- Bahwa benar terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I **jenis Ganja** bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

➤ **Pertama:**

- Didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

➤ **Kedua:**

- Didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

➤ **Ketiga:**

- Didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Hal 25 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah-guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Hal 26 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa tiba di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, karena ketika terdakwa tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai penumpang pesawat Cathay Pacific CX 85 dengan rute Penerbangan dari Hongkong ke Denpasar Bali, terdakwa beserta barang-barang bawaan terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai yang ternyata petugas menemukan pada **tas punggung warna biru tua** didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420, didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang mengandung sediaan ganja setelah ditimbang dengan berat : **1,36 gram netto**;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku belum pernah datang ke Bali, ini pertama kali saya datang ke Bali dan terdakwa datang ke Bali untuk liburan selama 4 (empat) hari, rencananya sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 dan terdakwa mengaku menyimpan barang berupa 4 (empat) linting berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja adalah untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri. Tetapi barang narkotika ganja tersebut adalah sisa dari yang terdakwa beli dan terdakwa konsumsi pada tanggal 07 Mei 2018 namun pada saat terdakwa berangkat berliburan menuju Hongkong dan Bali, terdakwa lupa mengeluarkan dari dalam tas ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis : **Ganja** tersebut dengan membeli seharga 20 (dua puluh) US sebanyak 7 (tujuh) linting disebuah toko di San Francisco, USA, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja tiga kali dalam sehari dengan cara melinting dengan menggunakan kertas khusus kemudian terdakwa bakar lalau disisap seperti orang merokok dan terdakwa merasakan menjadi lebih tenang, relax dan stress menjadi hilang dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juni

Hal 27 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Apartemen terdakwa di Kota New York USA, kemudian terdakwa mencoba untuk mengurangi mengkonsumsi ganja, lalu terdakwa berkonsultasi ke Dokter yang bernama SUDHA R PATEL, M.D. yang berkantor di Klinik INTERNAL MEDICINE 34210 GLENWOOD WESTLAND USA;

Menimbang, bahwa adanya pemakaian Narkotik jenis ganja oleh terdakwa tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-631/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

- Barang bukti nomor : **4080/2019/NF**, berupa daun-daun warna hijau seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **4081/2019/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasilmetaboit dari Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata bahwa terdakwa telah **mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Ganja oleh terdakwa tersebut dilakukan secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **“Melawan hukum”** adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja

Hal 28 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara ***tanpa hak*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ***"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"***, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : ***"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*** ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : ***"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*** ;

Menimbang, bahwa status atau pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Swasta, terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank. Demikian pula terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, selain itu keberadaan Narkotika jenis Ganja pada waktu digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan ***"perbuatan yang melawan hukum"*** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga telah

Hal 29 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilan terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang buruk terhadap citra Bali sebagai Destinasi Pariwisata Dunia;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkoba dengan cara melakukan konseling dengan dokter;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pecandu" atau "Korban" penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Hal 31 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-91/VII/2019/TAT tanggal 1 Juli 2019, bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis Ganja, dimana terdakwa sudah mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional, sehingga terhadap terdakwa perlu dilakukan terapi, maka pengadilan berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Bali, yaitu di Yayasan Anargya (Sober House);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mepedomani ketentuan Pasal

Hal 32 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto.
2. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
3. 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
4. 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

Karena seluruhnya merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka seluruhnya harus diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan serta masa rehabilitasi yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa **tetap dalam rehabilitasi**;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 33 dari 35
Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PN Dps



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASEL AJAYKUMAR PATEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 11 (sebelas) bulan di Yayasan Anargya (Sober House);
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan warna hitam bertuliskan Lucky 420 didalamnya berisi 4 (empat) linting rokok didalamnya terdapat potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,36 (satu koma tiga enam) gram netto.
 2. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Juni 2019 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 3. 1 (satu) buah Boarding Pass Cathay Pacific CX 785 a.n. JASEL AJAYKUMAR PATEL.
 4. 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna Coklat dengan kartu SIM bernomor 9174201222.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami **KONY HARTANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**, dan **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I WAYAN SUTARTA, S.H.** selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ESTHAR OKTAVI, SH., MH.**

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

2. **HERIYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H.